



PUTUSAN
Nomor 21/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYADI Alias ADI**
Tempat lahir : Sei Nangka
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/7 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung
Balai Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Perbuatan terdakwa SUPRIYADI Alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/PID/2024/PT MDN. Tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 21/PID/2024/PT MDN. Tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PID/2024/PT MDN. Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI Alias ADI dengan

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 5110 VBG warna putih nomor rangka MH1KC52145K92399 dan nomor mesin KC52E1320448;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. FIF Group kendaraan bermotor merk Honda warna putih type GL15B1DF M/T dengan nomor rangka MH1KC52145K92399 dan nomor mesin KC52E1320448 atas nama NURDIN SINAGA tanggal 02 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURDIN SINAGA;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B /2023/PN Tjb tanggal 20 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Alias ADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza BK 5110 VBG warna putih Nomor Rangka: MH1KC5214GK323799 dan Nomor Mesin:

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN



KC52E1320448;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. FIF Group kendaraan bermotor merek Honda warna putih Type GL15B1DF M/T dengan nomor rangka: MH1KC5214GK323799 dan nomor mesin KC52E1320448 atas nama NURDIN SINAGA tanggal 2 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin Sinaga:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2615/PAN.PN.W2.U2/HK2.1/XI/2023 dan Nomor
2615/PAN.PN.W2.U2/HK2.1/XI/2023 masing-masing tanggal 20 Nopember
2023 yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut
Umum telah diberitahu/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu
selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, sebelum
berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor
99/Akta Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 30 November 2023, dan Relas
Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor
99/Akta Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta
syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum, dengan alasan-
alasan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :
184/Pid.B/2023/PN Tjb Tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada
pokoknya menerangkan *permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika
pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding
kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang*. Sehingga Penuntut Umum
mengajukan hukum banding untuk mengakomodir Penuntut Umum
apabila akan melakukan upaya hukum lanjutan (Kasasi) terhadap perkara
a quo apabila perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap
(*inkracht*) pada Pengadilan Tingkat Banding.
2. Pada pokoknya Kami sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang
mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut
telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sesuai rasa keadilannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui penjatuhan pidana penjara tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap patut dan adil dan pidana tersebut dianggap cukup memadai menjadikan Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, yang juga sebagai pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya agar majelis Hakim Tingkat banding menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUPRIYADI Alias ADI** dan **Penuntut Umum** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh **PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.,** dan **JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum.,**masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.,

ttd

JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LUHUT BAKO, S.H.,

Halaman 9 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)